

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada unit Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Bank Operasional adalah Bank yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berfungsi sebagai tempat Penampungan Penerimaan Daerah dan sebagai Pembebanan atas Pengeluaran Belanja Daerah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, ekonomis, akuntabel dan bertanggungjawab.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai meliputi Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran.

**BAB IV**  
**TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN**

**Pasal 4**

Transaksi non tunai penerimaan dilakukan untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Pasal 5**

Transaksi Non Tunai Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

1. Pajak Reklame
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Penerangan Jalan
4. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB).

**Pasal 6**

Transaksi non tunai penerimaan retribusi daerah dilakukan terhadap :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang meliputi sewa gedung dan sewa rumah dinas.
- b. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

**BAB V**  
**TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN**

**Pasal 7**

Transaksi non tunai pengeluaran dilaksanakan pada Belanja Daerah, meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
  1. Belanja Pegawai;
  2. Belanja Hibah;
  3. Belanja Bunga;
  4. Belanja Subsidi;
  5. Belanja Bantuan Sosial;
  6. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik
  8. Premi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS);
- b. Belanja langsung, meliputi :
  1. Belanja Pegawai;
  2. Belanja Barang dan Jasa;
  3. Belanja Modal;

## **Pasal 8**

Transaksi Pengeluaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b Angka 3, terdiri dari :

1. Belanja yang dilaksanakan oleh Pihak III yang dikontrakkan dan yang memiliki kontrak kerjasama/perjanjian kerjasama /SPK;
2. Belanja dengan nilai anggaran paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dialokasikan pada belanja modal kegiatan berkenaan.

## **BAB VI MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pencairan SP2D Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening bendahara pengeluaran SKPD.
- (2) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pegawai melalui bank operasional yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dibatasi pada Honorarium PNS dan Lembur PNS yang dibayarkan perbulan dengan nilai transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dibatasi pada Honorarium Non PNS yang dibayarkan perbulan dengan nilai transaksi lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran Jasa Kantor meliputi Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Listrik, telepon, dan air kantor.
- (2) Pembayaran belanja Jasa Pihak Ketiga dilakukan untuk nilai transaksi diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Pembayaran secara non tunai untuk semua pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nilai transaksi paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran secara non tunai untuk semua pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan dengan nilai transaksi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pembayaran makan minum yang dilaksanakan secara non tunai hanya untuk belanja makanan dan minuman rapat serta belanja makan dan minum tamu dengan nilai transaksi diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pembayaran kepada Pihak III dilaksanakan melalui pemindahbukuan atas SP2D LS yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah ke rekening Pihak III.
- (7) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui Uang Persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel/penginapan, transport, dan representative dilakukan melalui proses transfer ke rekening pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- (8) Sisa perjalanan dinas ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (9) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi, selanjutnya pencairan SP2D dilakukan melalui transfer dari rekening BUD ke rekening Bendahara Pengeluaran.

### **Pasal 11**

Pembayaran premi asuransi dan iuran BPJS yang dilaksanakan secara non tunai didukung dengan MOU, Kontrak, dan atau Perjanjian Kerjasama.

## **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI**

### **Pasal 12**

- (1) Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) wajib memberikan bukti transfer kepada Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Perbankan, serta pengarahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan atas Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

## **BAB IX IMPLEMENTASI**

### **Pasal 15**

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2019.
- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Pihak Perbankan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal,

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL